



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 90 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 169 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

BAB II

UPT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

Pasal 2

UPT di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, terdiri atas:

1. UPT **Balai Penyelenggara** Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali.
2. UPT Balai Laboratorium Kesehatan.
3. UPT Balai Pengembangan Keterampilan Khusus Tenaga Kesehatan.
4. UPT Akademi Kebidanan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

UPT **Balai Penyelenggara** Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT **Balai Penyelenggara** Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali; dan
 - d. Seksi Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

UPT Balai Laboratorium Kesehatan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Laboratorium Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Bagian Ketiga

UPT Balai Pengembangan Keterampilan Khusus Tenaga Kesehatan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Pengembangan Keterampilan Khusus Tenaga Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Bagian Keempat

UPT Akademi Kebidanan

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Akademi Kebidanan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

BAB IV

RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

UPT **Balai Penyelenggara** Jaminan Kesehatan Masyarakat

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan bawahan;
- f. melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
- g. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali;
- h. **melaksanakan pengembangan dan pelayanan kesehatan komunitas yang meliputi kesehatan olahraga masyarakat dan pengobatan tradisional alternatif komplementer;**
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan program kerja Sub Bagian;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan dengan jalan memonitor,

- mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
- d. melaksanakan kegiatan urusan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat;
- e. melaksanakan pengelolaan keuangan Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan verifikasi pengajuan klaim dari Rumah Sakit dan Puskesmas;
- g. melaksanakan pembayaran klaim biaya pelayanan kesehatan ke Rumah Sakit dan Puskesmas;
- h. melaksanakan analisa kendali biaya pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali;
- i. berkoordinasi dengan Kepala Seksi Kepesertaan dan Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan;
- j. melaksanakan diklat peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaku Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Pasal 9

- (1) Kepala **Seksi Kepesertaan** mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi;
 - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan dengan jalan memonitor, mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
 - d. melaksanakan sosialisasi kepada pelaku Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali;
 - e. melaksanakan pengelolaan kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali (pendataan peserta, validasi kepesertaan, pencetakan kartu peserta dan pendistribusian kartu peserta) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. menangani keluhan pelaku Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali;
 - g. melaksanakan dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali berbasis Elektronik;
 - h. berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Seksi **Pengembangan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan** mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi;
 - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan dengan jalan memonitor, mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
 - d. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. **melaksanakan pengembangan dan pelayanan kesehatan komunitas yang meliputi kesehatan olahraga masyarakat dan**

- pengobatan tradisional alternatif komplementer;**
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi rujukan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali;
 - h. melakukan analisa kendali mutu pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali;
 - i. mengembangkan **benefit package (manfaat yang diterima peserta Pelayanan Kesehatan JKMB);**
 - j. berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali;
 - k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

UPT Balai Laboratorium Kesehatan

Pasal 10

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Jabatan Fungsional;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan;
- f. melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
- g. melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan, meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, laboratorium kimia dan laboratorium kesehatan masyarakat serta bimbingan teknis laboratorium kesehatan;
- h. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan Balai Laboratorium Kesehatan;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan kegiatan urusan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Bagian Ketiga

UPT Balai Pengembangan Keterampilan Khusus Tenaga Kesehatan

Pasal 12

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Jabatan Fungsional;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan;
- f. melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
- g. melaksanakan proses pengembangan keterampilan khusus tenaga kesehatan, meliputi pengkajian kebutuhan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan, pengendalian dan evaluasi hasil pelatihan;
- h. mengkoordinasikan kegiatan proses pengembangan keterampilan khusus tenaga kesehatan, meliputi pengkajian kebutuhan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan, pengendalian dan evaluasi hasil pelatihan dengan pihak terkait;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan kegiatan urusan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Bagian Keempat

UPT Akademi Kebidanan

Pasal 14

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Jabatan Fungsional;

- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;

- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan;
- f. melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
- g. melaksanakan pendidikan Akademi kebidanan;
- h. mengkoordinasikan kegiatan pendidikan Akademi Kebidanan;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan kegiatan urusan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 17

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPT yaitu Jabatan Struktural Eselon IIIa; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yaitu Jabatan Struktural Eselon IVa.

BAB VII

BAGAN ORGANISASI

Pasal 18

Bagan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Nopember 2011

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 90

LAMPIRAN


PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 16 NOPEMBER 2011 NOMOR 90 TAHUN 2011


TENTANG

ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI


1. UPT **BALAI PENYELENGGARA** JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT BALI




2. UPT BALAI LABORATORIUM KESEHATAN



3. UPT BALAI PENGEMBANGAN KETERAMPILAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN



4. UPT AKADEMI KEBIDANAN



GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA